



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pemalang, 2 Agustus 2011

Nomor : 421 / 1631 / 2011
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pendirian
Taman Kanak-kanak Swasta

Yang terhormat :
Ketua Penyelenggara TK Pertiwi Desa Karangbrai 02
Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Penyelenggara TK Pertiwi Desa Karangbrai 02 No:421.1 /42 tanggal 27 Juli 2011 ;
1. Surat Rekomendasi UPPK Bodeh No: 421.2/427/2011 tanggal 27 Juli 2011 ;
2. Surat Rekomendasi Camat Bodeh tanggal 27 Juli 2011 ;
3. Hasil survey lapangan tanggal 30 Juli 2011.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : TK Pertiwi Desa Karangbrai 02
 - 1.2. Lokasi TK :
 - 1.2.1 Jalan : Desa Karangbrai
 - 1.2.2 Desa : Karangbrai
 - 1.2.3 Kecamatan : Bodeh
 - 1.2.4 Kabupaten : Pemalang
 - 1.3 Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan TK Pertiwi Desa Karangbrai 02 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang
 - 1.4 Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.
2. Taman Kanak-kanak tersebut diizinkan untuk membuka Pendidikan TK Pertiwi Desa Karangbrai 02 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang yang telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 1981.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.


Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pemalang
Drs. SAPARDI, M.Si
NIP. 49600810 198603 1 016

Tembusan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kecamatan Bodeh ;
5. Camat Bodeh Kabupaten Pemalang;



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421 / 1632 / TAHUN 2011

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI
DESA KARANGBRAI 02 KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-kanak Pertiwi Desa Karangbrai 02 Kec. Bodeh Kab. Pemalang ;
b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421/ 1631 / 2011 tanggal 30 Juli 2011.
- Menimbang** : a. Bahwa Pengurus Yayasan TK Pertiwi Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK Pertiwi Desa Karangbrai 02 sejak tanggal 19 September 1981 ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK Pertiwi Desa Karangbrai 02 Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Pemalang Nomor : 821.2/154/2009 tanggal 4 Juni 2009 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4667/C/I/1999
Tanggal 2 Juli 1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan TK Pertiwi Desa Karangbrai
- Alamat : Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK Pertiwi Desa Karangbrai 02
- Alamat : Desa Karangbrai Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK Pertiwi Desa Karangbrai 02 Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang, agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
nomor : 0486/UD/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini , maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 3 Agustus 2011

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Orang Muda Kabupaten Pemalang

Drs. SAPARDI, M.Si
19600810 198603 1 016

Tembuasan : Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Pemalang;
4. Camat Bodeh Kabupaten Pemalang ;
5. Kepala UPPK Bodeh ;
6. Kepala TK Pertiwi Desa Karangbrai 02 Kec. Bodeh Kabupaten Pemalang.